



Desa Barugae

DESA BARUGAE KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG 91253 085183328778

-

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Duampanua / Desa Barugae

Surat pengantar Penerbitan kartu keluarga (kk) karena perubahan data

No. SK : 38 TAHUN 2024

Persyaratan

1. KK dan KTP-el;
2. b. Surat Keterangan/bukti pendukung perubahan data, ditambah Surat Pernyataan Perubahan Data apabila perubahan data bukan karena peristiwa penting/peristiwa kependudukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk/pemohon melapor dengan membawa persyaratan;
2. Petugas Pendaftaran melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan;
3. Petugas mencetak surat keterangan/surat pengantar dan diperhadapkan kepada Kepala Desa untuk ditandatangani dan diregistrasi.
4. Menyerahkan surat keterangan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka waktu penyelesaian pembuatan Surat Pengantar penerbitan Kartu Keluarga (kk) karena perubahan data adalah 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pengantar penerbitan KK

Pengaduan Layanan



Desa Barugae

DESA BARUGAE KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG 91253 085183328778

-

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Duampanua / Desa Barugae

1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di ruang pengaduan
2. Kotak Aduan
3. Media Telepon/Handphone (085183328778)
4. Media Sosial
 - WhatsApp : 085183328778
 - Instagram : pemdes_barugae
 - Facebook : Pemdes Barugae
 - Website : -
 - Email : kantordesabarugae@gmail.com